

## ABSTRAK

**MELDY HERNIZAR** : Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Polda Jabar.

Penyidikan merupakan bagian awal dari proses penegakan hukum pidana, kedudukan penyidikan sangat penting mengingat proses tersebutlah yang menentukan berhasil tidaknya proses selanjutnya, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, salah satu tugas pokok adalah menegakkan hukum, maraknya kejahatan persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Polda Jabar selalu meningkat disetiap tahunnya, dan masih ada kasus yang belum terselesaikan, Sebagai penegak hukum perlu kepolisian untuk melakukan proses pemeriksaan tentang benar atau tidaknya suatu perbuatan pidana tersebut terjadi dan dapat diketahui melalui proses penyidikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Polda Jabar, Kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Polda Jabar, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Polda Jabar.

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum, Penyidikan merupakan bagian awal dari proses penegakan hukum pidana, Penegakan hukum yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang merujuk pada pelaksanaan peraturan-peraturan yang diatur didalam hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada. Metode Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan

Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh aparat penyidik Subdit IV Ditreskrim Polda Jabar telah berupaya secara optimal dengan berpedoman pada hukum acara pidana serta pedoman teknis penyidikan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum optimal sebab masih banyak perkara yang belum terselesaikan. Adapun Kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Polda Jabar adalah: Kendala dalam tahap pemeriksaan korban, Tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian, Pencarian Pelaku. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Polda Jabar adalah: Adanya bimbingan dan dibantu pihak Psikolog, Melakukan Rekonstruksi Ulang, dan Penerbitan daftar pencarian orang.

**Kata Kunci:** Penyidikan, Tindak Pidana Persetubuhan, Korban Anak